BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara Berkembang Indonesia telah berusaha meningkatkan segala bentuk kesejahteraan untuk masyarakatnya dalam berbagai bidang, salah satunya adalah tentu saja sektor perekonomian. Beberapa cara dan usaha telah diterapkan demi meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah upaya mendorong laju gerak pembangunan infrastruktur sebagai penggerak jalannya pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk menjalankan berbagai macam kegiatan perekonomian dalam suatu negara diperlukan sarana infrastruktur yang memadai dan lengkap. Berbagai upaya tersebut dilakukan karena perkembangan perekonomian akibat adanya globalisasi sehingga munculnya keterbukaan globalisasi ekonomi yang diikuti hampir semua negara. Dalam hal itu sistem perekonomian semakin bebas sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbesar produksi dalam negerinya, memperlancar ekspor hasil produksi serta termasuk melindungi pasar domestik. Maka yang terbaik adalah dengan menjaga prioritas pembangunan infrastruktur dalam rencana skala pembangunan nasional.[1]

Salah satu komponen penting dalam menjalankan roda ekonomi suatu negara adalah persaingan usaha. Di Indonesia persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

[1]Aruna Irani Qotrunnada Kahfi, *et al*, "*Persekongkolan Tender Dalam Persprektif Hukum Persaingan Usaha*". *Jurnal Rechtens*. (2024). Vol. 13. No.1., hal. 2.

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha berpengaruh pada kebijakan industri, perdagangan,, iklim usaha, kepastian serta kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan aspek lainnya. Memiliki persaingan usaha yang sehat akan memberikan efek baik bagi kegiatan perekonomian suatu negara karena memberikan banyak manfaat. Ini dapat memberikan motivasi baru untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, produk, dan inovasi baru, yang mengarah pada pasar yang diizinkan oleh negara. Pada kenyataannya persaingan usaha bisa dilakukan secara tidak sehat seperti munculnya praktek monopoli oleh para pebisnis yang mencoba menindas pelanggan dan pelaku usaha lain.

Persaingan usaha yang sehat dapat direalisasikan apabila kebijakan-kebijakan ekonomi nasional pada suatu negara mampu menyediakan prasyarat yang membentuk pasar dan sistem yang berfungsi dengan baik dan efisien, oleh sebab itu sistem tender yang efisien dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik dan swasta sangatlah penting.[2] Terdapat banyak permasalahan persaingan usaha di Indonesia, misalnya praktek persekongkolan tender. Persekongkolan tender, juga dikenal sebagai kolusi tender, yaitu perusahaan yang bersaing, diam-diam bersekongkol untuk mengubah harga barang atau jasa atau menurunkan kualitasnya untuk pembeli yang ingin mendapatkan barang atau jasa tersebut melalui proses pengadaan.[3] Berdasarkan data dalam laporan aktivitas tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di tahun 2023 telah melakukan 300 (tiga ratus) penyelidikan awal dari

[2]Andi Fahmi Lubis *et al*. *Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 27.

[3]*Ibid*., hal. 209.

berbagai kasus yang berasal dari laporan masyarakat dan inisiatif atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebanyak 279 penyelidikan awal perkara berasal dari laporan masyarakat dan 21 penyelidikan awal perkara dari Inisiatif. Penyelidikan awal tersebut sebagian besar merupakan kasus persekongkolan tender, sekitar 63,5% (enam puluh tiga koma lima persen) adalah kasus dugaan persekongkolan tender, dan sisanya sekitar 36,5% (tiga puluh enam koma lima persen) merupakan penyelidikan diluar dugaan persekongkolan tender.[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melarang pelaku usaha untuk bersekongkol, pasal tersebut berbunyi "Para pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Terjadinya persekongkolan saat proses menentukan pemenang tender telah melanggar hak yang dimiliki pelaku usaha lain, yaitu hak untuk bersaing secara sehat. Hal tersebut juga telah memberikan kerugian finansial, waktu dan peluang bagi pelaku usaha yang dicurangi.

Dari dua putusan perkara persekongkolan tender Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-L/2023 dan perkara Nomor 18/KPPU-L/2023, terdapat kesamaan indikasi persekongkolan tender berdasarkan :

1. Adanya kesamaan *IP Address* saat *Login* Akun LPSE.
2. Adanya keikutsertaan dalam satu kendali.

[4]Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tahunan 2023 Komisi Pengawas Persaingan Uasaha Republik Indonesia*, (Jakarta : KPPU, 2023), hal. 24-25.

3. Adanya kesamaan pemberi dukungan.[5]

Namun pada salah satu perkara, panitia penyelenggara dinyatakan tidak bersalah meskipun pada dua perkara, ada 3 kesamaan pembuktian yang telah disebutkan diatas. Dalam menentukan adanya suatu nilai dalam putusan hakim, pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting sehingga keputusan hakim akan mengandung kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim haruslah teliti, cermat, dan baik. Dalam memutus suatu perkara selain dari melihat dari sisi logika hukum dia juga melihat hubungan antara logika hukum dengan pertimbangan hakim.[6] Apabila perkara tidak diputus sesuai dengan peraturan dan dengan pertimbangan yang baik maka hal tersebut akan memberikan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang telah dicurangi.

Penelitian terkait persekongkolan tender yang dilakukan oleh Abdul Hafiz Rangkuti.[7] Penelitiannya menganalisis persekongkolan tender Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin - Binjai Raya (Medan) – Belawan Tahun 2017, pada perkara nomor 14/KPPU-I/2018, hasil kajian tersebut hanya menyoroti dasar-dasar materi terkait persekongkolan tender. Serta penelitian dari Salsabila Sekar Rachmadhani, yang meneliti kesamaan *IP Address* dalam persekongkolan tender.[8] Penelitian Salsabila tersebut berfokus pada kesamaan *IP Address* sebagai, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan kesamaan *IP Address* dalam pembuktian perkara

[5]Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Nomor 08/KPPU-L/2023, hal. 18-28.

[6]Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hal. 232, mengutip Oliver Wendell Holmes.

[7]Abdul Hafiz Rangkuti, "*Analisis yuridis persekongkolan tender rehabilitasi jalan dalam perspektif hukum persaingan usaha (studi kasus putusan nomor14/kkpu.1/2018)*", Skripsi Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2022., hal. 38.

[8]Salsabila Sekar Rashmadhani, "*Pembuktian Kesamaan Ip Address Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintan*," (2023). Vol. 2. No.1., hal. 49.

persekongkolan tender masih terlalu lemah. Penelitian-penelitian sebelumnya masih belum banyak yang membahas secara spesifik bagaimana kesamaan data persyaratan tender menjadi dasar adanya indikasi persekongkolan tender.

Maka dari itu, penelitian ini akan lebih membahas beberapa kesamaan dalam data persyaratan tender sebagai dasar pembuktian adanya persekongkolan tender dengan menggunakan studi komparatif pada dua keputusan hakim komisi yang memberikan putusan bertolak belakang, meskipun pada kedua perkara tersebut investigator sama-sama menyatakan adanya indikasi persekongkolan tender berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan *IP Address*, dan kesamaan pemberi dukungan.[9] Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan akan ada peningkatan trasnparansi dan akuntabilitas dalam proses tender pengadaan barang dan/atau jasa ataupun tender lainnya untuk mencegah persekongkolan. Dengan implementasi sistem tender yang lebih ketat, penggunaan teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan menganalisis, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya :

1. Apakah terdapat peraturan yang mengatur terkait indikator persekongkolan tender berdasarkan kesamaan data persyaratan tender?

[9]Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Nomor 08/KPPU-L/2023.

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam memutus adanya persekongkolan tender berdasarkan kesamaan data persyaratan tender dalam Perkara No. 15/KPPU-L/2023 dan Perkara No. 08/KPPU-L/2023 menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?
3. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan didirikannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kesamaan data persyaratan tender sebagai dasar adanya indikasi persekongkolan tender.
b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pertimbangan majelis komisi pada perkara No. 15/KPPU-L/2023 dan Perkara No. 08/KPPU-L/2023.
c. Untuk menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan tujuan didirikannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat dari sisi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
    1) Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam literatur hukum tentang peraturan tender dan mekanisme pengadaan barang dan

UNIVERSITAS NASIONAL

jasa. Penelitian ini berkonsentrasi pada elemen yang sering disalahgunakan dalam praktek persekongkolan.

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persekongkolan tender.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran praktis bagi regulator dan instansi terkait untuk membuat proses tender lebih transparan dan bebas dari praktek persekongkolan serta memperketat peraturan dan meningkatkan pengawasan selama proses tender.

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mangembangkan kemampuan penulis di bidang hukum bisnis, terutama terkait dengan masalah persekongkolan tender.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa anggapan, cara, aturan, pendapat, asas, dan keterangan yang tersusun menjadi suatu kesatuan logis sehingga menjadi landasan, acuan, dan/atau pedoman dalam sebuah penelitian ataupun penulisan. Teori sendiri adalah abstraksi yang dapat dicapai setelah pengujian menghasilkan ruang lingkup fakta yang luas.[10] Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian kerangka teori memiliki peran penting untuk

[10]Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* (Mataram : Mataran University Press, 2020), hal. 40.

menentukan arah dan tujuan suatu penelitian, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan penelitian ini, diantaranya :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ini berarti bahwa melalui kepastian hukum seseorang yang memiliki hak dapat memperoleh keputusan dari keputusan hukum.[11] Apabila teori kepastian hukum menjadi tujuan dari hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum, menjadi bagian dari upaya untuk membuat keadilan terwujud. Kepastian hukum juga terjadi ketika hukum ditegakkan dan diterapkan pada suatu perbuatan tanpa memperhatikan siapa pelakunya. Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum karena dinilai sebagai salah satu cara dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.[12]

Hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Hal ini diartikan bahwa secara umum kepastian hukum tidak serta merta selalu harus menjadi prioritas pemenuhannya dalam sistem hukum, selain itu ada juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu memastikan ketiga aspek tersebut. Ketiga aspek ini bisa berubah-ubah, apabila cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum maka akan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan.[13]

[11]Asep Kurnia., "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan : Tinjauan Teori Kepastian Hukum*". *Jurnal Ilmu Hukum.* (2024). Vol. 8. No. 1., hal. 7, mengutip Sudikno Mertokusumo.

[12]Abdul Aziz Nasihudiin. *Teori Hukum Pancasila*. (Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana, 2024), hal. 10-11, mengutip Gustav Radbruch.

[13]*Ibid.*, hal. 12-13.

Terkait kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa, kepastian hukum adalah salah satu pilar penting, terutama untuk menjaga keadilan dan mencegah adanya praktek persekongkolan tender. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22, menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Teori ini akan membantu menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, teori ini akan menegaskan penting untuk memiliki standar prosedur yang konsisten dalam menggunakan kesamaan data tender sebagai dasar adanya indikasi persekongkolan dalam proses tender dan putusan yang diambil oleh hakim komisi mengandung kepastian hukum yang mengarah pada keadilan untuk semua peserta tender yang telah dicurangi.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan kebajikan pertama dari lembaga-lembaga sosial sama seperti kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebuah teori bisa memiliki kualitas yang baik dan ekonomis, tetapi harus ditolak dan diubah apabila tidak benar, dengan begitupun juga dengan hukum dan lembaga. Setiap orang mempunyai hak yang tidak bisa diganggu gugat berdasarkan keadilan di mana sebuah kesejahteraan masyarakat pun tidak bisa mengesampingkan hal tersebut. Dalam keadilan menolak menghilangkan kebebasan untuk keuntungan besar yang dinikmati orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil kebebasan yang setara tiap warga negara sudah pasti, terkecuali untuk

menghindari ketidakadilan yang lebih besar.[14] Mengatur kehidupan manusia tidak mudah, terutama jika apa yang adil dan tidak adil biasanya diperdebatkan. Meski begitu manusia memahami perlu adanya seperangkat prinsip untuk menetapkan hak dan kewajiban dasar. Jika tidak ada kesepakatan tentang apa yang dianggap adil dan tidak adil, jelas lebih sulit bagi orang-orang untuk mengatur rencana mereka secara efektif untuk memastikan bahwa ada pengaturan yang saling menguntungkan. Kecurigaan dan permusuhan mendorong orang untuk bertindak dengan cara yang biasanya mereka hindari, dan ketidakpercayaan dan dendam menghancurkan ikatan kesopanan.[15]

Dengan teori keadilan dapat membantu menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga, teori ini kemudian akan digunakan untuk menganalisis ataupun melihat apakah pertimbangan majelis komisi pada kedua perkara sudah sesuai dengan prinsip keadilan, berdasarkan perbedaan dan persamaan pertimbangan dalam memutus perkara, sehingga putusan tersebut dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

c. Teori *Rule Of Reason*

Rule of reason adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian kasus dalam lingkup otoritas lembaga persaingan usaha untuk menentukan apakah suatu tindakan bisnis telah merusak iklim persangan usaha atau tidak. Dalam pendekatan *rule of reason* mempertimbangkan serta menentukan apakah perbuatan yang dilakukan telah menghambat persaingan dengan menunjukan ada

[14]John Rawls. *A Theory Of Justice*. (USA : President and Fellows of Harvard College, 1971), hal. 3-4.

[15]*Ibid*., hal. 5-6.

atau tidaknya akibat terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang mengandung pendekatan *rule of reason* biasanya menggunakan pernyataan 'yang dapat mengakibatkan' dan atau 'patut diduga'.[16] Pendekatan *rule of reason* akan membantu menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga dengan menganalisis apakah kesamaan data tender dapat merugikan pelaku usaha sebagai dasar adanya persekongkolan tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau kesamaan-kesamaan tersebut hanya murni kebetulan administratif dan apakah perbedaan putusan pada kedua perkara mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

d. Teori *Good Governance*

Menjalankan tata pemerintahan yang baik diperlukan penerapan prinsip *good governance. Good governance* sendiri merupakan sebuah bentuk pengendalian pembangunan atau sebuah bentuk manajemen pembangunan, prinsip ini meletakkan pemerintah pusat sebagai perwakilan perubahan pembangunan di dalam masyarakat di negara berkembang secara efektif dan efisien, mendorong interaksi yang menghasilkan manfaat antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.[17]

Tata kelola yang baik tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu :

1) Partisipasi masyarakat untuk memgambil keputusan dan kebebasan berkelompok.
2) Keadilan hukum tanpa perbedaan, serta hukum yang diamati dan ditaati.

[16]Widya Yuridika, "*Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*". *Jurnal Hukum*. (2020). Vol. 3 No. 2., hal. 378-379, mengutip Sebastian Pompe.

[17]Abdul Kahar Maranjaya, "*Good Governence Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. (2020). Vol. 2 No. 11., hal. 933.

3) Transparansi informasi di berbagai institusi untuk mempermudah publik dalam mengidentifikasi.
4) Responsif, proses-proses yang dilakukan oleh institusi harus dengan tujuan memberikan dorongan atau dukungan.
5) Sesuai dengan konsensus atau kesepakatan yang merupakan perantara untuk mencapai tujuan.
6) Kesetaraan dalam memberikan kesempatan siapapun dalam menaikkan kualitas hidup.
7) Efisiensi dan efektivitas, semua proses dan lembaga diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan sumber daya yang ada.
8) Akuntabilitas, di mana pengambilan keputusan semua langkah dan institusi yang terlibat harus difokuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
9) Visi strategis adalah bahwa para pemimpin dan masyarakat harus memahami berbagai aspek kehidupan manusia untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan manusia.
10) Terhubung, yaitu kebijakan penguatan dan yang terkait dengannya tidak dapat berdiri sendiri.[18]

Dengan prinsip *Good Governance* dapat membantu menjawab rumusan masalah ketiga dengan menyoroti apakah putusan KPPU tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya pada bagian

[18]*Ibid.,* hal. 933-934, mengutip Rosidini.

pinsip akuntabilitas dalam penegakan regulasi dan transparansi dalam proses pemeriksaan persekongkolan tender.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan konsep yang disusun secara keseluruhan untuk membentuk wawasan yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penulisan atau penelitian. Sumber konsep dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan karya ilmiah lainnya.[19]

a. Studi

Studi adalah penelitian yang menggunakan metode menelaah berbagai kajian kepustakaan yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memulai perencanaan penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan data lapangan tanpa harus memulai penelitian secara langsung. [20]

b. Komparasi

Komparasi atau perbandingan, perbandingan hukum merupakan metode yang membandingkan sistem-sistem hukum hingga menghasilkan data sistem hukum yang telah dibandingkan.[21]

c. Kesamaan Data

[19]Muhaimin, *op.cit.*, hal. 42.

[20]Novita Eka Nurjanah, "*Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi 4.0 : Studi Literatur*". *Jurnal Ilmiah Potensia*. (2021). Vol. 6. No. 1., hal. 68.

[21]Dika Wicaksono, "*Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*". *Jurnal Ilmu Hukum*. (2022). Vol. 6. No. 2., hal. 182, mengutip Romli Atmasa.

Data merupakan fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi dan pencarian dari berbagai sumber. Ini dapat berupa tulisan, gambar, angka, kata-kata yang dilengkapi dengan suatu nilai tertentu.[22]

Kesamaan data merupakan keserupaan dalam suatu informasi atau fakta yang diperoleh dari proses pengamatan atau observasi dari berbagai sumber. Data tersebut dapat berupa gambar, angka-angka, dokumen, simbol, ataupun kata-kata.

d. Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan seleksi tawaran mereka.[23]

Tender hampir mirip dengan lelang, pelelangan sendiri merupakan serangkaian kegiatan menyediakan barang atau jasa dalam menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang sesuai dan memenuhi syarat sesuai protokol dan metode tertentu yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Objek penawaran tender sendiri adalah penyediaan barang dan/atau jasa yang belum ada sedangkan objek penawaran dalam sendiri lelang merupakan barang berwujud dan barang yang tidak berwujud.[24]

---

[22]Sri Ati. *Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*. (Jakarta : Universitas Terbuka, 2014), hal. 3.

[23]Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penjelasan Pasal 22.

[24]Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 282.

e. Pembuktian

Pembuktian dari kata dasar bukti dalam bahasa Inggris bisa menggunakan dua istilah, yaitu *proof* dan *evidence.* Sedangkan dalam bahasa Belanda memiliki istilah '*bewijs'*.[25] Membuktikan secara konvensional juga berarti memberi kepastian, akan tetapi bukan kepastian mutlak. Dalam ilmu hukum sendiri istilah pembuktian atau membuktikan memiliki arti yuridis, karena tidak memungkinkan adanya pembuktian yang mutlak bagi seseorang untuk menutup bukti lawan karena masih memiliki kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, dan surat-surat tersebut tidak benar ataupun dipalsukan.[26]

Membuktikan merupakan upaya membuat hakim yakin terkait dalil-dalil kebenaran yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[27] Pembuktian didefinisikan sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara untuk dihadirkan dalam muka persidangan pengadilan, tujuannya adalah untuk membuat hakim yakin dengan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Sehingga hakim dapat menyimpulkan dan memutuskan suatu perkara.[28]

f. Persekongkolan

Persekongkolan juga dikenal dengan kata konspirasi usaha merupakan kerjasama antara para pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, yang memiliki

[25]Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2020), hal. 1.

[26]Achmad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hal. 16-17.

[27]*Ibid.,* hal. 21, mengutip R.Subekti.

[28]Asnawi, *op.cit*., hal. 3.

tujuan untuk menguasai pasar bersangkutan demi kepentingan mereka sendiri.[29] Persekongkolan tender, juga dikenal sebagai kolusi tender, suatu proses yang kompetitif sering digunakan oleh organisasi publik dan swasta untuk mendapatkan hasil terbaik dengan dana yang tersedia.[30]

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah undang-undang terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan undang-undang ini sendiri dilatar belakangi oleh persetujuan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam kesepakatan tersebut, IMF menyetujui untuk memberikan bantuan keuangan sebesar US$ 43 miliar kepada Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi, dengan persyaratan bahwa Indonesia perlu melakukan perubahan ekonomi dengan membentuk dan menerapkan hukum ekonomi. [31]

Selain dari latar belakang tersebut, para pelaku usaha seringkali merusak persaingan bisnis dengan melakukan kesepakatan atau *merger* perusahaan yang merusak iklim persaingan. Juga mereka menyalahgunakan kekuasaan ekonomi yang dimilikinya untuk merugikan pelaku usaha kecil. Pada tahun awal reformasi di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional Indonesia. Sehingga dengan mudah mereka dapat melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan

[29]Undang-Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahat Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (8).

[30]Lubis *et al, op.cit.,* hal. 209.

[31]*Ibid*., hal. 33.

ekonomi pemerintah. Hal itu menjadi alasan dibalik pembentukan perundang-undangan antimonopoli.[32]

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juga telah diatur, yang meliputi :

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[33]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang kajian terkait hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin dan teori hukum serta kepustakaan. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, teori, dan kepustakaan lainnya untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu. [34]

---

[32]*Ibid*., hal. 35.

[33]Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

[34]Muhaimin, *op.cit*., hal. 48.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian untuk menemukan jawaban ataupun kebenaran berdasar pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam hal tersebut, penulis akan menganalisis permasalahan dengan memeriksa teori-teori, asas-asas, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait masalah yang sedang dibahas. Metode-metode ini menggunakan bahan pustaka, juga dikenal sebagai bahan sekunder, sebagai data utama untuk menganalisis kasus, menganalisis sistematika hukum, dan menganalisis perbandingan hukum. Tiga pendekatan berbeda yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus (*case approach*),

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dengan membandingkan Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2024, untuk menemukan perbedaan dan persamaan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berbeda pada 2 perkara tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*case approach)*

Pendekatan kasus terkait dengan permasalahan persekongkolan tender sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2024.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitiam ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier, berasal dari beberapa buku, jurnal, kamus, serta bahan hukum sesuai yang terkait dengan masalah yang diangkat.

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.[35] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Penggunaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

[35]Muhaimin, *op.cit.*, hal. 59.

6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
7) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat.
8) Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
9) Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-L/2023.
10) Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2023.
11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi buku teks, rancangan undang-undang, penelitian jurnal dan majalah, atau pendapat pakar di bidang hukum.[36]
c. Bahan Hukum Tersier sebagai petunjuk bahan hukum primer serta sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum dan hukum.[37]

4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan sumber bahan hukum harus selalu mengacu pada masalah dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan adalah penelitian bahan hukum

[36] *Ibid.*, hal. 61-62.
[37] *Ibid.*

dari berbagai sumber yang diperlukan untuk penelitian normatif publik. Metode pengumpulan sumber data termasuk perpustakaan, artikel di internet, dan lembaga lain yang mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.[38]

5. Analisis Sumber Data Hukum

Analisis sumber data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan memberikan deskripsi dalam bentuk kata-kata atas hasil perolehan sumber data dan mengutamakan kualitas dari bahan yang diperoleh. Ringkasnya yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap sumber data hukum yang telah diolah dan melakukan pemahaman untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender Berdasarkan Jenisnya, Tujuan dan Fungsi Kppu, serta Penegakan Regulasi Persekongkolan, menjelaskan persekongkolan tender berdasarkan jenisnya, fungsi dan wewenang KPPU dalam menangani persekongkolan tender, serta tentang penegakan regulasi hukum persekongkolan tender dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan peraturan lainnya.

Bab III tentang Fakta Yuridis Kesamaan Data Penawaran Persyaratan Tender Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor :15/Kppu-L2024 dan

[38] *Ibid.*, hal. 65.

Perkara Nomor 08/Kppu-L/2023. Bab ini menyajikan kasus posisi perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Nomor 08/KPPU-L/2023, fakta hukum yang ditemukan perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Nomor 08/KPPU-L/2023, pertimbangan hakim pada kedua perkara dan amar putusannya.

Bab IV Analisis Yuridis Perbandingan Pertimbangan Majelis Hakim Komisi Dalam Kesamaan Data Persyaratan Tender Sebagai Dasar Adanya Indikasi Persekongkolan. Menyajikan hasil analisis berdasarkan rumusan masalahan yaitu terdiri dari analisis peraturan perundang-undangan terkait adanya indikasi persekongkolan tender pada perkara berdasarkan adanya kesamaan dalam penawaran tender, analisis persamaan dan perbedaan perbandingan pertimbangan majelis hakim komisi pada perkara KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 dan Nomor 08/KPPU-L/2023 berdasarkan kesamaan data persyaratan tender, dan analisis terkait kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan didirikannya KPPU.

Bab V Penutup, menyampaikan kesimpulan dari analisis permasalahan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS NASIONAL